

## **MEREDAM BUDAYA *HATE SPEECH* DI MEDIA SOSIAL**

**Mutasir**

Universitas Islam Negeri Sulthan Syarif Kasim Riau  
almutasir@gmail.com

### **Abstract**

The phenomenon of hate speech on social media has become a culture that has grown and developed since the emergence of social media. This culture then raises potential dangers that damage the integrity, harmony and unity of the Indonesian nation. This hate speech is not only done by ordinary people, it has even been done by educated and religious circles. Based on these problems, the author is interested in researching about Hate speech culture in Indonesia and the views of Islamic law on hate speech. Based on the results of our research, we conclude that Hate speech culture is a phenomenon that has grown and developed since the emergence of social media in the country. According to Islamic law itself, hate speech is a despicable act based on the understanding of the verse in the interpretation of Ibn Kathir and according to Imam ibn At-Tailah. It takes steps to prevent and overcome the growth and development of hate speech culture to maintain the harmony of national and religious life in the Republic of Indonesia.

**Keywords** : *Social Media, Hoax, Hate Speech and Islamic Shari'a*

### **Abstrak**

Fenomena ujaran kebencian dimedia sosial menjadi sebuah budaya yang tumbuh dan berkembang semenjak munculnya media sosial. Budaya ini kemudian memunculkan potensi bahaya yang merusak keutuhan, kerukunan dan persatuan bangsa Indonesia. Ujaran kebencian ini tidak hanya dilakukan oleh rakyat biasa bahkan hal ini sudah dilakukan oleh kalangan berpendidikan dan beragama. Berdasrkan permasalahan tersebut penulis tertarik untuk meneliti tentang Budaya *Hate speech* di Indonesia serta pandangan syariat Islam terhadap ujaran kebencian ini. Berdasarkan hasil penelitian kami menyimpulkan bahwa Budaya *Hate speech* merupakan fenomena yang sudah tumbuh dan berkemabng semenjak munculnya media sosial di tanah air. Menurut syariat islam sendiri ujaran kebencian adalah termasuk pada perbuatan tercelah berdasarkan pemahaman ayat dalam tafsir ibnu katsir dan menurut imam ibn At-thailah. Dibutuhkan langkah pencegahan dan penanggulangan tumbuh kembangnya budaya hate speech untuk menjaga kerukunan kehidupan berbangsa dan beragama di Negara republic Indonesia.

**Kata kunci** : *Media Sosial, Hoax, Hate Speech dan Syariat Islam*

## Pendahuluan

Dewasa ini, kebebasan berpendapat di Indonesia terhitung semakin senang dan terbilang mudah. Hal ini dikarenakan *support* dari media sosial yang saat ini telah menjadi *backbone* (tulang punggung) komunikasi era modern. Saat ini, kemudahan tersebut bisa dicermati dari hingar-bingarnya media sosial dengan berbagai bentuk unggahannya. Misalnya tulisan, foto maupun video.

Kendati demikian, kemudahan berpendapat dan menyalurkan kritikan di media sosial, nampaknya kerap disalah artikan. Kemudahan yang seharusnya berguna untuk mempermudah akses berekspresi, Nyatanya kini cenderung tak karuan bahkan hilang kendali. Kemudahan ini di anulir oleh sebagian oknum untuk menyelipkan perkara ujaran kebencian (*hate speech*),kebohongan (*Hoax*), Sara, permusuhan dan adu domba, yang pada akhirnya, perkara ini berakibat pada terganggunya stabilitas dan kehangatan dalam bernegara.

Penulis setidaknya mencatat tiga kasus yang di duga telah memanfaatkan media sosial sebagai instrument penyaluran ujaran kebencian (*hate speech*), *Hoax*, Sara, permusuhan dan adu domba. Yang pertama sebutlah kasus dugaan ujaran kebencian pada agama islam kareana dianggap sebagai agama yang arogan dan agama teroris (Ketix.id ases 27 oktober 2020). Selanjutnya kasus dugaan Rasis yang dilakukan oleh salah seorang politisi Hanura yang menyandingkan foto Natalius Pigai dengan foto seekor gorilla (Detik News.com akses 19 februari 2021). Terakhir kasus yang terbilang masih hangat dan masih dalam kategori Rasis pada orang yang sama oleh salah seorang penggiat media sosial, yang mencantumkan kata “Evolusi” sebagai bentuk respon balas cuitan di twitter beberapa waktu lalu (Tirto.Id akses 9 februari 2021).

Sederet peristiwa di atas, setidaknya lebih dari cukup untuk mewakili asumsi penulis tentang membudayanya *hate speech*, *Hoax*, Sara dan adu domba di media sosial. Parahnya, fenomena ini merupakan kondisi yang tragis lagi memprihatinkan, karena melalui ujaran kebencian, *Hoax*, Sara dan adu domba di media social, mampu memperkeruh keadaan sebuah bangsa, menimbulkan perpecahan bahkan dapat berakibat pada perang antar saudara. Berdasarkan peristiwa dan kekhawatiran diatas, penulis merasa perlu untuk menyumbangkan ide guna meredam *hate speech* yang kini seakan membudaya di jagad maya dalam sebuah karya ilmiah, dengan judul *Meredam Budaya Hate Speech di media sosial* dengan mengusung perspektif al-Qur'an dan as-Sunnah.

## Mengurai Makna Ujaran Kebencian (*Hate Speech*)

Ujaran kebencian atau *hate speech*, menjadi perbincangan hangat publik saat ini. Maraknya kasus saling lapor dan penangkapan akibat ciutan yang dinilai mengandung unsur kebencian, menjadikan *hate speech* sebagai adat baru bagi bangsa, bahkan bisa dikatakan bhwa *hate speech* kini telah membudaya bagi bangsa Indonesia khususnya pengguna jagad maya. Jika di dikaji, *hate speech* merupakan kosa-kata Inggris yang terdiri dari kata *hate* dan *speech*. *Hate* dalam kamus inggris-indonesia berarti benci;rasa benci sedangkan *speech* berarti pidato;kemampuan bicara dan Gaya berbicara (M. Echols dan Shadily, 2005).

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, Ujaran memiliki makna sebagai kalimat yang juga bisa diartikan sebagai bagaian dari kalimat yang dilisankan (KBBI kemendikbud online). atau secara sederhana adalah perkataan. Sedangkan Kebencian adalah sebuah kata yang berakar dari benci, yakni sebuah sikap ketidaksukaan terhadap sesuatu (KBBI kemendikbud online). Jadi, jika dielaborasi kedua makna di atas, maka ujaran kebencian diartikan sebagai luapan ekspresi ketidaksukaan terhadap sesuatu (Musyafak dan Asy'ari, 2020). bisa jadi kepada seseorang, kelompok, pemerintah ataupun agama.

Berawal dari segi bahasa di atas, ujaran kebencian atau *hate speech* kemudian mulai dibahas secara komprehensif dan melahirkan istilah sebagai ekspresi yang menganjurkan hasutan agar merugikan target baik individu atau kelompok tertentu, melalui marginalisasi seseorang, kelompok, pemerintah atau agama yang digambarkan buruk (Mawarti, 2018). Sejalan dengan ini, Ummu Farida dalam jurnalnya yang berjudul *hate speech* dan penanggulangan menurut al-Qur'an dan Hadis memberikan definisi bahwa ujaran kebencian atau *hate speech* sebagai tindakan yang berupaya menghasut serta menyulut kebencian terhadap individu, kelompok masyarakat, pemerintah bahkan agama (Farida, 2018).

Dari penjelasan di atas, penulis menyimpulkan bahwa *hate speech* merupakan tindakan provokasi dan hasutan berupa lisan, tulisan, tingkah laku dan sebagainya dengan tujuan menyulut kebencian, permusuhan pada objek yang ia maksud. Pendapat penulis ini didukung oleh Surat Edaran Kapolri pada angka 2 point G, yang menyatakan bahwa tujuan dari *hate speech* ialah menyulut kebencian, perpecahan, permusuhan bahkan perang antar saudara. Polemik ujaran kebencian atau *hate speech*, telah menjadi isu nasional bahkan internasional yang harus segera dituntaskan. Karena polemik ini dapat mengganggu stabilitas dan kehangatan dalam bernegara.

### **Islam Menyikapi Ujaran Kebencian (*Hate Speech*) *Hate Speech* Sebagai *Namimah* Modern**

Dalam perspektif Islam, isu ujaran kebencian atau *hate speech* telah ada sejak nabi Muhammad mulai mengembangkan ajaran Islam ketika di Makkah. Akan tetapi, istilah *hate speech* pada saat itu dinamakan sebagai perilaku *Namimah* atau adu domba. Dalam Islam *Namimah* merupakan sifat yang tercela karena sifat ini sangat berakibat fatal bagi korban adu domba. *Namimah* berakibat pada putusnya silaturahmi, perpecahan bahkan dapat menyulut api peperangan di antara pihak yang termakan oleh perilaku tersebut. Oleh karenanya, Islam sangat memberikan perhatian pada *namimah* dan mengecam keras tindakan tersebut.

Secara istilah, *namimah* adalah upaya menyampaikan perkataan dari satu kaum ke kaum yang lain, dan mengemasnya dengan kebohongan untuk maksud menciptakan keburukan dan kerusakan di antaranya (Farida, 2018). Dari akibat dan pengertian *namimah* tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa istilah *hate speech* yang kini booming merupakan bentuk *namimah* abad 21, karena output yang dihasilkan oleh kedua perilaku ini sangat serupa dengan perbuatan *hate speech*,

yang mana outputnya ialah menyulut kebencian dan menghancurkan keharmonisan hubungan satu kaum dengan kaum lainnya.

Jika istilah *hate speech* disepakati sebagai turunan atau bahkan istilah modern *namimah*. Maka, perbuatan ini mesti ditinggalkan dan bahkan diharamkan bagi diri kita. sebab, Allah SWT sangat mengecam bahkan mengancam para pelaku *namimah* atau *hate speech* dengan konsekuensi yang berat. Hal ini di afirmasi lewat beberapa ayat al-Qur'an, diantaranya surah al-Qolam ayat 10-11:

Artinya: *Dan janganlah kamu ikuti setiap orang yang banyak bersumpah dan suka menghina. Suka mencela, yang ke sana ke mari menghambur fitnah.*

Dalam ayat ini Allah memberikan kecaman bagi kita untuk jangan sampai mengikuti mereka yang banyak bersumpah, menghina, mencela dan juga menebarkan fitnah. Ibnu Katsir menjelaskan bahwa Allah SWT telah melarang manusia untuk mengikuti para penyebar fitnah yang suka berbuat *ghibah* dan berjalan ditengah-tengah manusia seraya memprovokasi serta menyebarluaskan pembicaraan untuk mengaburkan yang telah jelas (Ibnu katsir alih bahasa Ghafar Dkk, 2004). Secara tersurat dalam ayat ini menjelaskan bahwa tujuan penyebaran fitnah ialah guna memprovokasi, mengaburkan berita yang nyata dan menyulut api perpecahan diantara korban yang menjadi objek adu domba tersebut. Akibat dari *namimah* sangat serupa dan bahkan terbilang tiada perbedaan dengan *hate speech* yang kini berkembang di jagad maya.

Tidak hanya Ibnu Katsir, sejalan dengan ayat ini, Wahbah Zuhaili juga menafsirkan ayat ini sebagai bentuk perbuatan tercela yang dimiliki oleh orang-orang kafir, yaitu sifat banyak bersumpah, menghina, mencela lalu menebar fitnah diantara manusia dengan tujuan untuk merusak hubungan diantara manusia banyak (zuhayli, 2009). Artinya perihal mencela, menghina, mengumpat dan memfitnah benar-benar sifat atau perbuatan yang memiliki keburukan yang dapat mendatangkan kesenjangan sosial dan kehancuran diantara manusia. Oleh karenanya, sifat *namimah* atau *hate speech* semakin jelas tampak sebagai perbuatan yang berbahaya dan mesti di jauhi karena akibat yang dihasilkan oleh perbuatan ini.

### **Kecaman Agama Terhadap *Hate Speech***

Setiap perbuatan yang baik maupun buruk, telah dijanjikan oleh agama untuk memberikan ganjaran berupa pahala atau dosa meski itu merupakan perbuatan yang paling kecil menurut akal manusia (Quran surat al-Zalzalah). Agama sangat mengapresiasi perbuatan baik manusia. Namun, agama tidak picing mata terhadap perilaku salah dari manusia tersebut. Sama halnya dalam perbuatan *hate speech* atau *namimah* modern masa kini. Agama tentu punya aturan mengenai ganjaran perilaku yang kini tengah menjangkiti hamper setiap pengguna media sosial di jagad maya.

Kecaman akan perbuatan *mazmumah hate speech* ini, sejatinya telah ada secara jelas dan konkrit dalam kalam Allah tepatnya pada surah al-Masad ayat 4-5 yang berbunyi:

Artinya: dan begitu pula dengan isterinya pembawa kayu bakar. Yang dilehernya ada tali dari serabut.

Ayat ini memang secara khusus berbicara mengenai isteri Abu Lahab yaitu Ummu Jamil yang ditetapkan oleh Allah sebagai pembawa kayu bakar dan diikat oleh Allah lehernya dengan tali dari serabut. Akan tetapi, yang membuat Ummu Jamil ditetapkan oleh Allah sedemikian lantaran perbuatannya dahulu menebar fitnah di tengah-tengah manusia. Hal inilah yang kemudian menjadikan Allah murka dan menetapkan hukuman tersebut pada Ummu Jamil (al-Qurthuby, 2006).

Dalam sebuah kaidah fiqih dikatakan bahwa

Artinya: *suatu pembelajaran atau hukum dari suatu lafadz al-qur'an diambil dari redaksi teksnya yang bersifat umum, bukan dari sebab turunnya yang bersifat khusus (as-suyuthi).*

Artinya, hukum yang diterima oleh Ummu Jamil lantaran menebar fitnah semasa hidupnya, bukan berarti berlaku secara khusus pada dirinya, melainkan itu akan berlaku sebagai hukum menebar fitnah bagi seluruh manusia yang mengaku islam. Karena ia di amnademen oleh Allah melalui kalamnya yang merupakan undang-undang bagi seluruh manusia yang beragama Islam.

Dalam ayat ini,. Quraish Shihab menjelaskan ada sebuah bentuk kehinaan dari Allah bagi pelaku Namimah. Yaitu dengan cara Allah menggambarkan bahwa seharusnya tubuh yang harusnya dihiasi dengan perhiasan, justru terjerat dengan tali yang terbuat dari sabut. Ditambah ia digambarkan sebagai pembawa kayu yang membakar suaminya sendiri sebagai pengibaratan beliau dahulu menyulut kebencian, provokasi dan permusuhan terhadap Allah, Nabi Muhammad beserta ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad sebagai utusan Allah SWT (Quraish shihab, 2002).

Jika al-Qur'an mengancam dengan api neraka terhadap pelaku namimah atau *hate speech*, maka hadis nabi Muhammad juga mengisyaratkan bahayanya konsekuensi dari namimah atau *hate speech* ini. Tercatat lewat riwayat imam hadis kecuali Ibnu majah. Dikatakan oleh Rasulullah bahwa pelaku namimah atau *hate speech* diancam dengan tidak akan masuk kedalam syurga orang yang suka mengadu domba. Sebagaimana hadis Rasulullah tersebut dalam tafsir Ibnu katsir, artinya: *tidak akan masuk surge orang yang suka mengadu domba* (Ibnu katsir, 2004).

Dalam Islam, seluruh tindakan *hate speech* atau *namimah* tergolong pada perbuatan tercela yang diharamkan oleh Allah dalam al-Qur'an dan dilarang secara keras oleh Rasul melalui hadisnya. *Tak hanya larangan dari segi makna dan tujuannya, tetapi dari sisi tindakannya juga dilarang oleh Islam. Sehingga dengan begitu, mutlak sudah bahwa hate speech merupakan perilaku yang diharamkan. Artimya, perbuatan ini tidak boleh dikerjakan dan menjadi keniscayaan bagi kita untuk meninggalkannya.*

### **Potret Budaya *Hate Speech* di Media Sosial**

Kini, *hate speech* benar-benar merasuki berbagai sendi kehidupan manusia. *Hate speech* kini sangat leluasa untuk diproklamirkan tanpa harus keluar masuk stasiun televisi atau harus menulisnya di Koran atau Majalah. *Hate speech* saat ini dapat disebarkan lewat media sosial yang saat ini telah menjadi tulang punggung atau *backbone* komunikasi era globalisasi.

Hiruk pikuk media sosial dengan kasus *hate speech* dapat dilihat dan dirasakan lewat hiruk-pikuk unggahan pengguna media sosial berupa tulisan, foto, video maupun slogan-slogan yang bernuansa kebencian, kebohongan, rasis bahkan sara dan adu domba. Tercatat sepanjang tahun 2020, KOMNASHAM setidaknya telah menerima 4778 laporan terkait kasus *hate speech*, hoax dan segala bentuk upaya pelanggaran HAM lewat media sosial (Lesmana, suara.com 13 maret 2021).

Keadaan ini tentu bernuansa tragis dan memantik kekhawatiran serta simpati dari berbagai pihak tanpa terkecuali pemerintah yang saat ini menjabat. Berbagai upaya telah dikerahkan guna meredam *hate speech* yang kini tengah membudaya pada masyarakat maya terkhusus di Indonesia. Akan tetapi, upaya tersebut belum terlihat secara nyata bahkan semakin menstigma kaum *Haters* untuk semakin gencar dalam menyebarkan berita atau ujaran yang berisi kebencian, permusuhan dan provokasi.

Upaya meredam *hate speech* harus segera dilakukan untuk mencegah kemungkinan terburuk akibat propaganda *hate speech* ini. Terlebih *hate speech* semakin liar dan mulai menyinggung ranah privasi masyarakat Indonesia seperti suku, agama, ras dan golongan. Tentu kenyataan ini semakin menambah beban bangsa yang saat ini sedang pilu dirundung musibah yang datang silih berganti. Oleh karena itu, guna menyelamatkan bangsa ini dari akibat terburuk *hate speech* penulis berupaya untuk menawarkan beberapa solusi guna meredam *hate speech* di media sosial.

### **Diskusi**

#### **Meredam Budaya *Hate Speech* Di Media Sosial**

Berkaca dan merenungi nasib serta akibat budaya *hate speech*, tentu mengetuk hati kita untuk mencari dan menemukan solusi dari budaya buruk yang kini menggerogoti jiwa pengguna media sosial saat ini. Akibat yang tragis dan ancaman peperangan tentu sangat tidak diinginkan oleh segenap bangsa Indonesia. Oleh

karenanya, untuk menghindari dampak terburuk *hate speech* tersebut, penulis menawarkan empat langkah jitu untuk menanggulangi *hate speech* tersebut.

**Pertama.** Meningkatkan iman dan taqwa pada Allah SWT. Syeikh Ibnu Atha'illah as-Sakandari berpesan dalam al-Hikam “setiap ucapan yang keluar pasti menunjukkan kondisi hati yang mengucapkannya” (al-Hikam, 2012). “Artinya keadaan hati akan menuntun seseorang untuk mengeluarkan perkataan, sedangkan hati merupakan tempat letak nya iman dan takwa”. Sehingga elaborasi dari perkataan yang keluar dengan hati merupakan bentuk atau keadaan iman seseorang. Jika keimanan seseorang semakin baik. Maka, ketakwaan nya akan bertambah dan kesemua itu akan menghasilkan perkataan yang baik tanpa ada satu pun alasan bagi nya untuk mengucapkan kata-kata yang mengandung unsur dosa, termasuklah di dalamnya ujaran yang bernuansa *hate speech*.

**Kedua,** melalui Sosialisasi yang menggalakkan slogan “mulutmu harimaumu” dan “*check dahulu sebelum salah melangkah*” kepada khalayak ramai baik yang disampaikan secara langsung, melalui ceramah para ustadz ataupun para tokoh publik dan secara tidak langsung melalui banner atau poster di media massa maupun media sosial. Hal ini bertujuan agar masyarakat selalu sadar dan ingat pentingnya sebuah konten dari ucapan serta senantiasa berhati-hati menerima sebuah kabar ujaran kebencian terhadap siapapun.

**Ketiga,** mendorong pemerintah untuk memberlakukan *social media patrols* atau patroli media sosial, yang bertugas untuk melacak dan men-*take down* akun yang menyuarakan atau menyebarkan hasutan, provokasi dan pemikiran yang berisi kebencian, kebohongan, permusuhan, adu domba dan sara. Selain men-*take down*, *social media patrols* ini juga ditugaskan untuk mematikan kolom komentar pada akun yang memuat isu-isu diatas. Sehingga, ujaran kebencian, kebohongan, permusuhan, adu domba dan rasis tersebut tidak berkelanjutan dan tidak mengundang permbicaraan panjang public yang berkonotasi negative tersebut.

**Keempat,** penegak hukum bertindak tegas dan adil terhadap apapun bentuk *hate speech*, hoax, sara, permusuhan, adu domba dan provokasi sebagaimana yang telah di amanahkan oleh pemerintah lewat UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, UU Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis, serta SE (Surat Edaran) Kepolisian Republik Indonesia, Nomor: SE/6/X/2015.

Dari kenyataan yang ada, pesatnya perkembangan *hate speech* beserta cucu turunannya, diakibatkan oleh ketidak puasan masyarakat terhadap kinerja aperatur hukum dalam menegakkan hukum yang telah ada. Oleh karenanya, penulis berkeyakinan, apabila hukum ini benar-benar ditegakkan dengan segala batas kemampuan adil penegak hukum. Maka, dengan izin Allah, *hate speech* yang kini membudaya akan surut dan hilang dengan sendirinya. *Amin ya rabbal alamin*.

Langkah-langkah di atas adalah tawaran penulis untuk memberi solusi terhadap problematika hate speech yang kini membudaya pada masyarakat Indonesia terkhusus di jagad maya. Diharapkan melalui upaya pencegahan dan penanggulangan ini, budaya ujaran kebencian tidak lagi terjadi di Indonesia baik secara langsung ataupun melalui media sosial. Semoga.

### **Kesimpulan**

Budaya *Hate speech* merupakan fenomena yang sudah tumbuh dan berkembang semenjak munculnya media sosial di tanah air. Ujaran kebencian sudah menjadi budaya di kalangan masyarakat sehingga memjunculkan potensi bahaya yang mengancam keutuhan serta kedaulatan Indonesia. Diawali dengan menghasut publik dengan tujuan menyulut kebencian khalayak ramai, kemudian memicu kegaduhan sosial yang membuat keretakan dalam hubungan berbangsa, dan akhirnya berdampak buruk yang berimplikasi pada runtuhnya kesatuan bangsa dan kedaulatan negara.

Menurut syariat islam sendiri ujaran kebencian adalah termasuk pada perbuatan tercelah berdasarkan pemahaman ayat dalam tafsir Ibnu Katsir dan menurut Imam Ibnu At-Thailah.

Dibutuhkan langkah pencegahan dan penanggulangan tumbuh kembangnya budaya hate speech untuk menjaga kerukunan kehidupan berbangsa dan beragama di Negara Republik Indonesia.



## DAFTAR PUSTAKA

- Abdillah, Abu Muhammad bin Ahmad bin Abi Bakr al-Qurthuby, *Jamiul ahkam al-Qur'an*, Juz XXII, (Beirut:Resalah Publisher, 2006).
- Atha'illah, Ibnu as-Sakandari, *al-Hikam*, alih bahasa oleh Dr. Ismail bada'illah, (Jakarta:Khatulistiwa press, 2012).
- Bin, Ismail Katsir, *Lubaabut Tafsir min Ibnu katsir*, alih bahasa oleh M. Abdul Ghoffar E.M, abdurrahim Mu'thi dan abu ihsan al-atsari, , Juz IV, (Bogor:Pustaka Imam Syafi'i,2004).
- Farida, Ummu, *Hate Speech dan Penanggulangannya menurut al-Qur'an dan hadis*, Riwayah: Jurnal Studi hadis Vol 4 Nomor 2, 2018.
- M., Jhon Echols dan Hassan Shadily, *kamus inggris-indonesia*,(Jakarta: Gramedia,2005).
- Mawarti, Sri, Fenomena Hate Speech, Toleransi, Media Komunikasi Umat Beragama, Vol. 10 No. 1, 2018.
- Musyafak, Najahan dan Hasan Asy'ari Ulama'I, *Agama dan Ujaran Kebencian*, (Jawa Tengah: CV Lawwana, 2020).
- Quraish, M. shihab, Tafsir al-Misbah pesan, kesan dan keserasian al-Qur'an Juz 'Amma, (Jakarta: Lentera Hati, 2002).
- Suyuthi, Jalaluddin,
- Zuhayli, Wahbah, *Tafsir Al-Munir Fi Aqidati Syariati Wal Manhaj*, Jil.XV,(Damaskus: Dar el Fikr, 2009).
- Abu Janda Diseriusi Polisi atas Kasus Dugaan Ujaran Kebencian. Ketix.id.
- Alexander Haryanto, kronologi kasus abu janda dan dugaan rasisme ke natalius pigai, Tirto.id
- Kadek Melda., *diduga rasis ke natalius pigai, Politikus Hanura Ambroncius Nababan Dipolisikan*, DetikNews.com
- Sandy, Agus Lesmana, *Terima 4778 kasus, hoaks dan hate speech masuk aduan ke komnas HAM*, [https:// Suara.com](https://Suara.com).
- KBBI Daring Kemendikbud.